


**UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Deskriptif Terhadap Pendistribusian Khumus Dalam Syiah)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**SOFUROTUL LAELY**  
**NIM. 1423203028**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sofurotul Laely**  
NIM : **1423203028**  
Jenjang : **S-1**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**  
Judul Sripsi : **Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam (Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



**Sofurotul Laely**

**NIM. 1423203028**

**IAIN PURWOKERTO**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM**

(Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah)

Yang disusun oleh Saudari **Sofurotul Laely NIM. 1423203028** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 197412172003121006

Sekretaris Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, SE., M.Si  
NIP. 197504202006042001

Pembimbing/Penguji

Drs. Atabik, M.Ag.  
NIP. 196512051993031004

Purwokerto, Januari 2019

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Father Anshudin Aziz, M.M.  
NIP. 196804031994031004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Sofurotul Laely, NIM. 1423203028 yang berjudul :

**Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam (Studi Deskriptif terhadap Khumus dalam Syiah)**


saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Desember 2018

Pembimbing,



Drs. Atabik, M.Ag.

NIP. 19651205 199303 1 004

## **MOTTO**

“Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do.”

-Johann Wolfgang Von Goethe-

Tahu aja tidak cukup, kita harus menerapkan. Berharap saja tidak cukup, kita harus melakukan.

“Creativity is intelligence having fun.”


-Albert Einstein-

Kreativitas adalah kecerdasan yang menyenangkan.

“The good life is one inspired by love and guided by knowledge.”

-Bertrand Russel-

Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi cinta dan dipandu ilmu pengetahuan.



**IAIN PURWOKERTO**


## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alkhamdulillah, Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak Ibu tercinta, Mohammad Zaeni dan Khodijah, motivator terbesar dalam hidup saya yang tidak pernah bosan dan mengeluh untuk mendoakan dan menyayangi saya, atas semua pengorbanan dan kesabarannya mengantar saya sampai saat ini.

Kakak-kakakku, Muhammad Haris, Muhammad Hadik, Khilyatun, Siti Istifa, Muhammad Hazim, dan Muhammad Zam-Zami, yang sangat banyak membantu dan mendukung saya.

Doddy Iskandar, yang dengan sabar selalu mendengarkan keluh kesahku, dan dengan ketulusan hatinya memberikan solusi dan motivasi yang membangun.



**IAIN PURWOKERTO**

**UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah)**

**Sofurotul Laely**  
NIM. 1423203028

E-mail: sofurotullaely93@gmail.com  
Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Skripsi ini mengkaji unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus dalam Syiah. Selanjutnya penelitian ini mencoba melacak bagaimana unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus di Syiah, sehingga konsep pendistribusiannya dapat diaplikasikan secara efektif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus dalam Syiah, mengetahui pendistribusian khumus dalam Syiah, mengetahui apa saja manfaat ekonomi pada khumus dalam Syiah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik analisa deskriptif.

Temuan dari Penelitian ini ialah: *Pertama*, unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus, yaitu adanya sumber ekonomi, adanya pelaku ekonomi yaitu Imam, yang pada zaman sekarang berada di tangan marja taqlid atau wakil marja taqlid, dan ada lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana khumus, yaitu Dana Mustadhafin. *Kedua*, pendistribusian khumus dibagi menjadi 2 saham, yaitu saham Imam dan saham para sayyid. Pendistribusian saham Imam diberikan untuk kepentingan sosial, seperti beasiswa, bantuan kepada anak yatim dan orang miskin, insentif para da'i Allah, bantuan modal ketrampilan bagi orang yang tidak mampu, bantuan lembaga pendidikan Islam atau pesantren, dan lain sebagainya. Sedangkan saham para sayyid didistribusikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil dari keturunan Bani Hasyim. *Ketiga*, manfaat ekonomi khumus dalam Syiah, antara lain: (1) Pemerataan pendapatan. Pengelolaan khumus dengan baik dan alokasi yang telah ditentukan mengakibatkan pemerataan pendapatan. (2) Pengembangan sumber daya manusia. Peran dana khumus sebagai pengembangan sumber daya manusia akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. (3) Pengembangan sektor riil. Pendistribusian khumus yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal, baik dana maupun ketrampilan akan memberikan dua efek, yaitu meningkatkan penghasilan umat Islam, dan juga berdampak pada ekonomi secara makro.

**Kata Kunci** : Unsur-unsur sistem ekonomi Islam, pendistribusian, khumus, dan Syiah

## عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي (بحثا وصفيا في التوزيع الخمس عند الشيعة)

### صفورة الليل

١٤٢٣٢٠٣٠٢٨

E-mail: sofurotullaely93@gmail.com

كلية الإقتصاد والتجارة الإسلامية الجامعة الإسلامية الحكومية بورو وكرتو

### الملخص

إنّ هذا البحث هو الدّرس إلى عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي في الخمس عند الشيعة. وبالتالي يحاول هذا البحث أن يتتبع كيف عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي في الخمس عند الشيعة, إلى ان يطبق مفهوم التوزيع في النظام الإقتصادي الإندونيسي. يهدف هذا البحث لتحديد كيفية عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي في الخمس عند الشيعة, لمعرفة توزيع الخمس عند الشيعة, وإلى معرفة منفعة الإقتصادي في الخمس عند الشيعة. إن هذا البحث يعتبر بحثا مكتيبيا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

أمانتائج هذا البحث فهي: الأولى, عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي في الخمس عند الشيعة فهي وجود الإقتصادي الإسلامي, ووجود فاعل الإقتصاد فهو الإمام, الذي في زمان الآن في ايدي الحاكم الشرعي او نائبه, ووجود المؤسسة التي تدير المال الخمس وهي "دانا مستدعفين". الثانية, توزيع الخمس ينقسم الى سهمين, سهم الإمام و سهم السادة. يوزع سهم الإمام للمصالح الإجتماعية, كالمناحة الدراسية, ودعم اليتامى والمساكين, وعجزة الدعاة, ودعم المهارة للمساكين, ودعم لهوزة العلمية, و غير ذلك. على أنّ سهم السادة يوزع الى اليتامى والمساكين وابن السبيل من بنى هاشم. الثالثة, فوائد الإقتصادية في الخمس عند الشيعة, هي: (١) معدل الدخل. حسن إدارة الخمس و تخصيص الخمس في مكان معين يسبب الى معدل الدخل (٢) تنمية الموارد البشرية. دور الخمس كتنمية الموارد البشرية تحضر الى تنمية الإقتصادية للمستقبل (٣) تنمية القطاع الواقعي. كان توزيع الخمس في شكل رأس المال صندوقا كان او غيره وذلك يحضر الى اثرين , إرتقاء دخل المسلمين و اثر في الإقتصاد الكلي.

الكلمة الرئيسية : عناصر النظام الإقتصادي الإسلامي, التوزيع, الخمس, الشيعة.

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di atas)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

## B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

## C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furud

## D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	qaul

## E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya atas izinnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Ucapan Terimakasih yang begitu dalam penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akan sulit rasanya skripsi ini terealisasi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan teruntuk:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc. M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminuddin Aziz, M.M., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwoerto.
7. Drs. Atabik, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas masukan dan kesabarannya dalam membimbing penulis demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya yang dengan sabar menunggu kelulusan saya, Mohammad Zaeni dan Khodijah. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya.

Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam naungan Allah SWT.


10. Kakak-kakak saya, Muhammad Haris, Muhammad Hadik, Khilyatun, Siti Istifa, Muhammad Hazim, dan Muhammad Zam-Zami yang telah membantu banyak hal selama saya di Purwokerto. Semoga kebaikan-kebaikan yang kalian berikan mendapatkan balasan dan limpahan dari Allah SWT.
11. Doddy Iskandar yang selalu sabar mendengarkan keluhan dan memberikan solusi dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan segala keinginan terwujud.
12. Bapak Suharto, ST., MT, Habib Ahmad Bagir, Habib Ahmad Baraqbah yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Barokallahu lakum.*
13. Teman-teman Ekonomi Syariah A angkatan 2014, terima kasih atas kerjasama yang saling membangun. Kebersamaan kita dalam suka maupun duka tidak akan pernah terlupakan.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca semua. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Purwokerto, 04 Desember 2018

IAIN PURWO

Penyusun,



**Sofarotul Laely**

**NIM. 1423203028**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisa Data.....	14
5. Pengujian Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teologis .....	17
B. Pengertian Sistem Ekonomi Islam.....	19
C. Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam .....	21

D. Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam .....	25
E. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam .....	26
F. Pengertian Distribusi .....	27
G. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam .....	29
H. Pengertian Khumus dalam Berbagai Madzhab .....	31
<b>BAB III UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM PADA KHUMUS DALAM SYIAH DAN PENDISTRIBUSIANNYA</b>	
A. Gambaran Umum Syiah .....	34
1. Sejarah Singkat Syiah .....	34
2. Syiah di Indonesia .....	34
B. Sejarah Penetapan Khumus di Syiah.....	36
C. Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam pada Khumus dalam Syiah .....	39
1. Sumber-Sumber Khumus .....	39
2. Pelaku Ekonomi.....	45
3. Lembaga Ekonomi.....	46
D. Pendistribusian Khumus .....	47
1. Mashraf Penyaluran Khumus .....	47
2. Penyaluran Khumus Pada 2 Saham.....	48
<b>BAB IV ANALISIS UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM PADA KHUMUS DALAM SYIAH DAN PENDISTRIBUSIANNYA</b>	
A. Analisis Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam.....	51
B. Analisis Pendistribusian Khumus dalam .....	53
C. Manfaat Ekonomi Pendistribusian Khumus dalam Syiah .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	59
B. Rekomendasi Hasil Penelitian .....	60
C. Penutup .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR SINGKATAN

ABI	: Ahlul Bait Indonesia
Dubes	: Duta Besar
ICC	: Islamic Cultural Center
IJABI	: Ikatan Jamaah Ahlul Bait
Ponpes	: Pondok Pesantren
SAW	: Shallallahu ‘alaihi wassalam
SWT	: Subkhanahu wa ta’ala



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Marja Taqlid Indonesia
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Ketua Ahlul Bait Indonesia(ABI)  
Purwokerto
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Surat-Surat
- Lampiran 6 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini mengkaji tentang sistem ekonomi. Lebih tepatnya fokus penelitian ini adalah sistem ekonomi Islam dalam khumus di kalangan Syiah. Penelitian ini berusaha menjelaskan unsur-unsur sistem ekonomi Islam dalam khumus, pendistribusian dan manfaat ekonominya, yang secara umum sering diabaikan oleh pemerhati sistem ekonomi Islam, yang lebih memilih kajian tentang sistem ekonomi yang ada pada kalangan Muslim pada umumnya ketimbang sistem ekonomi pada kalangan minoritas.

Mengenai sejarah khumus, khumus mulai diberlakukan setelah turunnya surat Al-Anfal ayat 41 pada waktu perang badar di tahun 2 Hijriyah. Sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang.<sup>1</sup> Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan *proportional tax*. Dalam menginterpretasikan “*ghanimtum min syai*” (dari apa saja yang kamu peroleh), dalam ayat tersebut ada perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni dan Syiah. Para ulama Syiah berpendapat bahwa sumber pendapatan apa saja harus dikenakan khumus sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni memandang ayat tersebut hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja.

Ayat ini berbicara tentang *ghanimah*. Sebagai perincian pesan ayat pertama surat Al-Anfal. Pada ayat pertama, mereka bertanya tentang Al-Anfal dan dijawab bahwa khumus adalah milik Allah, dan Rasul diberi wewenang untuk membaginya atas petunjuk Allah. Maka, dalam surat Al-Anfal ayat 41 mengemukakan petunjuk pembagian dari pertanyaan ayat pertama tersebut.<sup>2</sup>

Rasulullah telah menyatakan dengan jelas tentang *ghanimah* dan sesuatu yang berhubungan dengannya, yaitu khumus. Beliau mengambil

---

<sup>1</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 46.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 5*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 425.

khumus pada perang Badar, dari apa yang diperoleh kaum Muslimin dari harta kekayaan Bani Qaynuqa. Namun, ketika Rasulullah wafat dan kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, pada ketiga periode ini mereka melakukan pencegahan Bani Hasyim untuk menerima hak mereka dalam khumus.<sup>3</sup> Pada waktu kekhalifahan dipimpin oleh Ali, yang mana pada saat itu dalam keadaan terbebani dengan peninggalan ijihad-ijihad yang berbeda-beda dalam urusan keuangan yang berkaitan dengan cara pembagian baitul mal dan pemungutannya. Pada masa pemerintahannya, telah terjadi beberapa guncangan-guncangan, seperti peristiwa perang Jamal, Shiffin, dan fitnah kaum Khawarij yang menyebabkan kesyahidan beliau di mihrab Baitullah di Kufah pada tahun empat puluh Hijriah. Beliau melaksanakan khumus dalam hal yang tidak pada sumber-sumbernya karena beliau khawatir manusia akan berontak kepadanya dan mengatakan bahwa beliau telah merubah dan mengganti kebijakan Abu Bakar dan Umar. Meskipun demikian, dalam menghadapi ini beliau tetap mengokohkan bagian para kerabat pada beberapa kesempatan demi menjaga hak-hak keluarga nabi dalam urusan khumus dan agar syariat khumus tidak hilang sehingga hak mereka hilang juga.

Setelah kesyahidan Imam Ali dan berakhirnya Khilafah Rasyidah dengan damainya Imam Hasan dengan Mu'awiyah, tidak ada lagi syariat khumus kecuali jika ada pembebasan-pembebasan daerah. Pelaksanaan dan tempat-tempat penyalurannya juga telah berubah. Sementara di kalangan Syiah, syariat khumus masih berlangsung dengan penjelasan yang lebih rinci dan dari keterangan para Imam Ahlul Bait yang datang silih berganti untuk mengemban peninggalan ajaran Rasulullah sejak zaman Ali hingga Imam yang terakhir.<sup>4</sup>

Setiap negara berusaha untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan harta kekayaan, perlu adanya kegiatan ekonomi dalam berbagai sistem ekonomi.

---

<sup>3</sup> Abd al Aly al Sayf, *Khumus: Hukum dan Penyalurannya Menurut Lima Madzhab Islam (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, Terj. Abu Muhammad, (Tarut: Al-Hayat, 1988), hlm. 17.

<sup>4</sup> Abd al Aly al Sayf, *Khumus: Hukum dan Penyalurannya Menurut Lima Madzhab Islam (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, Terj. Abu Muhammad.... hlm. 26.

Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sistem ekonomi adalah kumpulan institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>5</sup> Dalam Islam, sistem ekonomi memiliki peran yang sangat prinsipal dalam perekonomian dan kehidupan. Menurut Chapra, tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan sosio ekonomi Islam yang utama.<sup>6</sup> Sistem ekonomi Islam lebih identik dengan pemerataan kesejahteraan serta keadilan. Namun pada kenyataannya justru kebalikan, ekonomi Islam dihadapkan pada dua hal yang menjadi problema yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan menjadi persoalan yang sangat berat bagi setiap negara dalam melakukan penyelesaiannya, sehingga hampir setiap negara menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam ekonomi. Selain permasalahan kemiskinan adalah kebodohan, padahal masyarakat akan sejahtera terhindar dari kemiskinan, karena kebodohan sejalan dengan kemiskinan. Sehingga kebodohan ini sebagai sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang harus di atasi terlebih dahulu, agar nantinya masalah kemiskinan dapat terselesaikan.

Khumus merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam.<sup>7</sup> Khumus memiliki peran penting bagi umat Islam, baik untuk kepentingan individual maupun sosial. Maksud dari kepentingan individu adalah orang yang telah membayar khumus berarti harta miliknya suci dan bersih karena tidak ada hak orang lain yang ada pada hartanya. Sedangkan maksud dari kepentingan sosial berarti orang yang mengeluarkan khumus berarti secara tidak langsung ia telah ikut andil dalam pengembangan Islam dan membantu tersebarnya agama Islam itu sendiri, sebab setiap khumus yang diberikan kepada pengelolanya tidak akan pernah dimanfaatkan kecuali kepentingan Islam, seperti pendirian pesantren, lembaga pendidikan, kesejahteraan para dai

---

<sup>5</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 178.

<sup>7</sup> Sayyid Muhammad Rizvi, *Khums: An Islamic Tax*, (Canada: t.p, 1992), hlm. 1.

Allah, dan bahkan santunan kepada fakir miskin. Hal itu karena pengelolanya memiliki mandat penuh untuk memanfaatkan khumus tersebut.

Iran merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah Syiah. Dalam hal ekonomi, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat umumnya kegiatan ekonomi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi dianggap penting tetapi tidak lebih penting dari ketaatannya pada agama dan kekayaan ilmu. Oleh karena itu, sedemikian tinggi masyarakat di dalam menilai ilmu agama, maka setiap orang pada setiap tahun merasa berkewajiban menyisihkan penghasilannya untuk membiayai kegiatan ulama diantaranya untuk pendidikan. Penghargaan yang tinggi terhadap Imam dan ilmu menjadikan masyarakat tidak berebut harta atau kekayaan apalagi masih harus korupsi.<sup>8</sup> Dana yang disisihkan dan pengelolaannya diserahkan pada ulama disebut khumus, yaitu seperlima dari keuntungan bersih pada setiap tahun. Uang itu dibayarkan lewat para ulama atau yang disebut dengan marja taqlid. Selanjutnya ulama membelanjakan untuk kepentingan sosial, seperti untuk membiayai pendidikan, memelihara masjid dan tempat ibadah lainnya, rumah yatim piatu, rumah sakit, dan rumah bersalin.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara kepada salah satu alumni Universitas di Iran, menyebutkan bahwa siswa yang belajar di Lembaga Pendidikan Islam di Iran gratis. Demikian pula mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi Islam atau Hauzah Ilmiah. Mahasiswa asing yang belajar di Iran juga mendapatkan beasiswa dan biaya hidup sehari-hari selama belajar disana. Menurutny, beasiswa tersebut berasal dari dana khumus yang diperoleh dari setiap marja taqlid.<sup>10</sup> Untuk memperolehnya, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh setiap marja, seperti hafal materi tertentu dalam ushul fiqh, atau materi-materi lainnya. Pada tahun 2010, mahasiswa yang belajar disana berasal dari 110 negara di dunia termasuk Indonesia yang sedikitnya terdapat

---

<sup>8</sup> <http://uin-malang.ac.id/r/140901/berkunjung-ke-iran.html>. Di akses pada 15 Juli 2018 pukul 15.00.

<sup>9</sup> Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 171.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Habib Bagir pada 25 September 2018 pukul 16.00.

500 mahasiswa Indonesia yang belajar disana.<sup>11</sup> Dalam berita yang dilansir okezone.com terbitan tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemerintah Iran kembali memberikan peluang emas beasiswa bagi putra putri Indonesia untuk melanjutkan studi ke Iran. Pada tahun 2016, melalui Dubes Iran untuk Indonesia Valiollah Muhammadi telah mengundang Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan pendidikan agama, baik pendidikan tinggi maupun pesantren guna membangun kembali peradaban Islam. Menariknya lagi, orang miskin di Iran dibantu oleh pemerintah dan ulama dari hasil zakat atau khumus sehingga kemiskinan bisa menurun, bahkan disana pengemis pun jarang ditemui karena mereka juga termasuk dari kalangan *mustadhafin* yang menjadi orang-orang utama yang dibantu dari dana sosial Islam, yaitu zakat dan khumus.<sup>12</sup>

Di Indonesia, Syiah merupakan kalangan minoritas yang tersebar di seluruh daerah. Meskipun demikian, begitu pentingnya mereka menjunjung tinggi nilai-nilai agama, mereka menyisihkan 20% penghasilannya setelah dikurangi biaya kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Dana tersebut diserahkan kepada ulama Syiah yang sudah mendapatkan izin dari marja taqlid, yang kemudian dikelola olehnya sesuai dengan izin marja taqlid dalam bentuk bantuan sosial, seperti santunan anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Selain membayar khumus melalui ulama Syiah yang sudah mendapat izin tersebut, juga terdapat lembaga pengelolaan dana khumus yang sudah di sahkan terbitannya, yaitu Dana Mustadhafin yang berlokasi di Jakarta. Dana khumus yang dikumpulkan, digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim yang pernah diadakan pada tanggal 27 Mei 2018 yang bertepatan dengan bulan ramadhan. Kegiatannya adalah buka puasa bersama 1000 anak yatim dan *dhuafa*, disertai dengan kegiatan edukasi, motivasi, dan santunan. Selain itu, dana tersebut dialokasikan untuk bantuan bencana alam, baik dalam negeri

---

<sup>11</sup> [www.uinjkt.ac.id/id/id/iran-tawarkan-beasiswa/](http://www.uinjkt.ac.id/id/id/iran-tawarkan-beasiswa/). Di akses pada 15 Juli 2018 pukul 14.30.

<sup>12</sup> <https://m.detik.com/news/berita/2859851/ternyata-sulit-cari-pengemis-di-iran/2>. Di akses pada 15 Juli 2018.

maupun luar negeri, pengobatan gratis, pemberian dana siswa, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Sekiranya umat Islam, baik Sunni maupun Syiah masing-masing mengeluarkan khumusnya, tentu kesejahteraan masyarakat Muslim akan terjamin. Tidak ada lagi tradisi meminta-minta untuk membangun masjid atau musholla. Selain itu, setiap lembaga pendidikan yang mendapatkan khumus, dengan seluruh keperluannya akan tercukupi dan eksistensi lembaga tersebut tidak akan pernah bergantung pada pemerintah. Artinya lembaga tersebut akan mandiri dan tidak akan bisa dijadikan kekuatan tirani. Salah satu kelemahan mentalitas kaum Muslim di Indonesia khususnya adalah karena ketergantungan hidup mereka pada dana bantuan pemerintah, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kebebasan dalam bersikap akibat lembaga tersebut menjadi representasi kekuatan pemerintah dan bukan kekuatan umat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu meneliti lebih mendalam unsur-unsur dalam sistem ekonomi Islam yang terdapat pada khumus di Syiah beserta pendistribusiannya, sebagai wacana teroris alternatif dan solusi praktis pengelolaan keuangan umat Islam di era modern, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“UNSUR-UNSUR SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengambil pengertian dari judul skripsi “Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam (Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah)”, maka penulis akan memberikan definisi dan penjelasan sebagai berikut :

### **1. Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam**

Unsur dapat diartikan bagian-bagian dari sesuatu.<sup>13</sup> Sistem merupakan sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan untuk

---

<sup>13</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, t.k.: Media Centre, t.t.), hlm. 554.

mencapai tujuan. Selain itu, makna sistem juga adalah metode yang disusun dengan teratur.<sup>14</sup>

Menurut S. M. Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, unsur-unsur sistem ekonomi Islam adalah bagian-bagian yang harus dipenuhi dari sebuah organisasi ekonomi untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran dalam pengeluaran dan pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2. Pendistribusian

Menurut Philip Kotler, distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk dipakai atau di konsumsi oleh para konsumen.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa yang siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen.

## 3. Khumus

Menurut Ayatullah Ibrahim Amini, khumus adalah salah satu pajak wajib dalam Islam yang di ambil dari harta-harta orang kaya. Kadarnya adalah seperlima dari keuntungan yang diperoleh setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan selama satu tahun.<sup>17</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud khumus dalam penelitian ini adalah pajak wajib yang harus dikeluarkan sebanyak 20% dari kelebihan

---

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1134.

<sup>15</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 156.

<sup>16</sup> Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran: Principles of Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 140.

<sup>17</sup> [www.ibrahimamini.com](http://www.ibrahimamini.com), Di akses pada 28 Juli 2018 pukul 19.00.

pendapatannya setelah dipotong biaya kebutuhan hidupnya selama satu tahun.

#### 4. Syiah

Syiah merupakan aliran dalam Islam setelah nabi wafat, yang mempercayai kepemimpinan (*imamah*) Ali dan keturunannya.<sup>18</sup> Dalam Syiah kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad tidaklah diserahkan kepada pilihan umat, tetapi sudah ditentukan oleh Nabi, yakni Ali dan keturunannya. Madzhab Syiah mewajibkan membayar khumus sebagaimana kewajiban dalam menjalankan shalat dan puasa.

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan kepada khumus dalam Syiah.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah :

1. Bagaimana unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus dalam Syiah?
2. Bagaimana pendistribusian khumus dalam Syiah?
3. Apa saja manfaat ekonomi dari pendistribusian khumus dalam Syiah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur sistem ekonomi Islam pada khumus dalam Syiah.
2. Untuk mengetahui pendistribusian khumus dalam Syiah.
3. Untuk mengetahui manfaat ekonomi dari pendistribusian khumus dalam Syiah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi dari sisi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dari penelitian

---

<sup>18</sup> Aboebakar Atjeh, *Syiah Rasionalisme dalam Islam*, (Solo: CV. Ramadhani, 1988), hlm. 22.

ini adalah menambah dan mengembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan penulis dalam sistem ekonomi Islam, khususnya pendistribusian khumus dalam Syiah. Selain itu juga menjadi masukan dan saran bagi penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain. Adapun manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai bahan informasi ilmiah bagi:

1. Kalangan Syiah untuk tetap menjalankan ajaran-ajaran tentang khumus sesuai dengan marja taqlid masing-masing.
2. Praktisi dan Pemerhati Ekonomi Islam mengenai gambaran empiris tentang sistem ekonomi Islam dalam pendistribusian khumus dalam Syiah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Buku yang ditulis Abd Al Aly Al Sayf. Buku ini banyak membahas tentang khumus perspektif 5 madzhab, yaitu: Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi, serta Imamiah. Kesimpulan yang diambil dalam buku ini adalah bahwa kelima madzhab tersebut telah bersepakat bahwa mengeluarkan khumus itu adalah wajib. Sedangkan untuk sumber-sumbernya mereka berbeda pendapat mengenai maknanya. Buku ini juga mengulas tentang tempat-tempat penyaluran khumus yang sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41 dan Al-Hasyr ayat 6 yaitu: Allah, Rasul, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Untuk bagian rasul, disimpulkan bahwa pendapat gugurnya Rasul dan bagian para kerabat, adalah sesuatu yang tidak mengurangi dasar dari syariat khumus dengan alasan bahwa sebagian para ulama madzhab masih memberikan fatwa tentang keberhakan Nabi SAW akan bagian beliau dari khumus setelah wafat, meskipun disimpan di Baitul Mal, dan keberhakan para kerabat akan mereka dari khumus yang diserahkan kepada mereka di tengah khilafah Islam, atau menugaskan para pemimpin di

kota-kota besar untuk memberikannya kepada mereka.<sup>19</sup> Meskipun buku tersebut telah menjelaskan tentang khumus secara detail, namun buku tersebut hanya mengkaji secara fiqh komparatif, tidak secara sistem ekonomi.

Buku yang ditulis oleh Husein Shahab. Buku tersebut membahas tentang khumus dan penghitungannya. Kesimpulan dalam buku ini adalah dalam menyalurkan khumus, yang menjadi ukuran seberapa besar khumus yang dikeluarkan adalah hati nurani dan pendapat umum yang normal (*urf*). Di zaman sekarang, 2 saham (Saham Imam dan Saham para Sayyid) sepenuhnya dikelola oleh Marji'. Beliau yang paling berhak untuk menentukan untuk apa dan dimana uang khumus didistribusikan. Beliau menunjuk sejumlah orang yang dikenal amanat dan alim untuk menjadi wakilnya di dalam mengelola khumus tersebut demi kepentingan agama dan umat.<sup>20</sup> Buku ini merupakan buku yang dikeluarkan oleh lembaga khumus di Indonesia, buku tersebut berisi tentang tanya jawab bagaimana penghitungan khumus secara syar'i sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang banyak dijumpai masyarakat. Namun, pembahasan dalam buku tersebut masih terlalu sempit dalam membahas khumus, sehingga tidak menjangkau masalah ekonomi.

Buku yang ditulis Sayyid Murtadha Al Askari. Salah satu bab dalam buku ini membahas tentang khumus, dimulai dari sejarah khumus pada era Jahiliyah, khumus pada periode Islam yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, penyaluran khumus dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan menurut madzhab Ahlul Bait. Kesimpulan yang di ambil dari buku ini adalah bahwa pemimpin pada masa Jahiliyah selalu mengambil bagian seperempat dari *ghanimah*. Ketika Islam datang, dan menjadikannya seperlima, dan juga telah ditentukan penyalurannya, baik menurut Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam penyalurannya, dibagi menjadi 2 saham, yaitu saham Imam yang terdiri dari Allah, Rasul, dan kerabatnya. Saham ini menjadi hak dua belas Imam Ahlul Bait. Meskipun mereka tidak memerlukannya untuk menjalankan roda

---

<sup>19</sup> Abd al Aly al Sayf, *Khumus: Hukum dan Penyalurannya Menurut Lima Madzhab Islam (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, Terj. Abu Muhammad.... hlm. 21.

<sup>20</sup> Husein Shahab, *Menghitung Khumus Secara Syar'i*, (Jakarta: Dana Mustadhafin, 2009), hlm.10-21.

kehidupan mereka, mereka berhak memanfaatkannya sesuai dengan pendapatnya. Adapun saham para sayyid, yaitu saham untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil disalurkan khusus untuk Bani Hasyim sesuai dengan kebutuhan mereka dalam satu tahun.<sup>21</sup> Meskipun buku tersebut telah menjelaskan tentang sejarah khumus secara detail, namun buku tersebut hanya mengkaji dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, bukan dalam hal ekonomi.

Buku yang ditulis Sayyid Muhammad Rizvi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa khumus sebagai pilar penting dalam sistem ekonomi Islam, sangat tepat untuk menjelaskan secara ringkas sistem itu sendiri. Sistem ekonomi Islam akan menjadi sempurna ketika mencakup semua aspek kehidupan, seperti agama, ideologi, sosial, dan etika. Dalam ekonomi, keberhasilan suatu pemerintah Islam, yaitu ketika mereka berhasil mengumpulkan pajak wajib dari kekayaan orang Muslim, dan kemudian dapat didistribusikannya secara merata. Maka dari itu, pemerintah Islam bertanggung jawab dalam membuat peraturan dalam pajak Islam. Dengan adanya peraturan tersebut, dan dengan keterikatannya dengan kewajiban umat Islam, kalangan Syiah begitu enteng dalam mengeluarkan khumus. Mereka menganggap bahwa khumus merupakan dana yang harus dikeluarkan agar mereka terbebas dari kewajiban.<sup>22</sup> Meskipun penelitian tersebut menyebutkan bahwa khumus merupakan sistem ekonomi Islam, namun penelitian tersebut tidak menjelaskan unsur-unsur sistem ekonomi Islam dalam khumus secara detail.

Penelitian Nasir Makrem Shirazi, dengan judul "*Khums: A Support for Financial Independence*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa khumus telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41. Dalam menyalurkan sumber-sumber khumus, dibagi menjadi 2 saham, yaitu saham Imam dan saham para Sayyid. Saham Imam terdiri dari 3 sumber, yaitu Allah, Rasul, dan Kerabat Rasul. Khumus tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial, seperti untuk keperluan lembaga Islam, pengembangan dan aktivitas

---

<sup>21</sup> Sayyid Murtadha Al'Askari, *Syiah dan Ahli Sunnah Jilid II*, Terj. Muhammad Syamsul Arif, (Qum: Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008), hlm. 136-162.

<sup>22</sup> Sayyid Muhammad Rizvi, *Khums: An Islamic Tax...* hlm. 1-4.

budaya, aktivitas agama dan ilmiah yang membutuhkan dana. Jika Sunni mencegah orang untuk membayar khumus, khususnya untuk Imam, secara tidak langsung mereka telah melemahkan lembaga-lembaga Islam atau mengubah jalan mereka. Pilar utama dari sebuah kesejahteraan setiap organisasi adalah kesejahteraan ekonomi, dan hal ini sudah terlaksana baik di dunia Syiah karena kewajiban membayar khumus.<sup>23</sup> Penelitian tersebut telah menjelaskan penyaluran-penyalurkanan khumus, namun tidak terlalu detail.

Penelitian Dede Rodin, dengan judul “Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja’fari”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam madzhab Ja’fari, khumus wajib dikeluarkan dari harta-harta sebagai berikut: harta rampasan perang, barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil penyelaman, harta milik yang bercampur harta haram, dan kelebihan pendapat selama satu tahun yang disebut sebagai mata pencaharian (profesi). Dalam pendistribusian khumus, khumus didistribusikan kepada 6 kelompok, yaitu Allah, Rasul, kerabat Rasul (imam), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil dari kalangan kerabat Rasul sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi.<sup>24</sup> Meskipun dalam penelitian tersebut telah menjelaskan sumber-sumber khumus dan pendistribusiannya, namun penelitian tersebut hanya menjelaskan secara singkat.

Berdasarkan kajian literatur-literatur sebagaimana penulis deskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang secara khusus membahas tentang unsur-unsur ekonomi pada khumus dalam Syiah secara rinci.

## **F. Motode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada makna dan mementingkan proses atas fenomena sosial. Lebih

---

<sup>23</sup> Nasir Makrem Shirazi, *Khums: A Support for Financial Independence Part I*, Jurnal Ilmiah Autumn, Vol. 11. No. 3, 2010.

<sup>24</sup> Dede Rodin, Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja’fari, Jurnal Ilmiah Conomica, Volume IV Edisi 2, November 2013.

tepatnya, studi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya.<sup>25</sup> Yakni buku-buku dan atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan khumus dalam Syiah.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu objek atau dokumen original (material mentah) dari perilaku yang disebut "*First-hand Information*".<sup>26</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah perkataan-perkataan dari Imam-Imam Syiah, seperti Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq, Imam Baqir, Imam Ali Ridha, dan Imam Musa Kadzim yang ditulis dalam buku Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid II.

Untuk memvalidasikan sumber data tersebut dalam aplikasi nyata, peneliti juga melakukan wawancara tidak struktur untuk memperoleh data. Dengan model wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang lebih banyak guna memvalidasikan khumus dalam aplikasi nyata. Peneliti memilih subyek yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti, misalnya Habib Ahmad Baraqbah, yaitu wakil marja taqlid di Indonesia, dan Habib Ahmad Bagir, yaitu pemimpin Syiah di Purwokerto yang juga alumni Universitas di Qom, Iran.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

<sup>26</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) , hlm 289.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penulisan dilakukan.<sup>27</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tulisan-tulisan, website, surat kabar, yang membahas khumus dalam Syiah baik secara spesifik maupun eksplisit yang membahas tentang khumus dalam Syiah. Buku-buku dan tulisan-tulisan tersebut, diantaranya adalah: Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*, Terj. Marzuki Amin, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), Abd al Aly al Sayf, *Khumus: Hukum dan Penyalurannya Menurut Lima Madzhab Islam (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)*, Terj. Abu Muhammad, (Tarut: Al Hayat, 1998), Sayyid Murtadha Al 'Askari, *Syi'ah dan Ahli Sunnah Jilid II*, Terj. Muhammad Syamsul 'Arif, (Qum: Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008), Muhammad Husein Falah Zadeh, *Belajar Fikih Untuk Tingkat Pemula*. Terj. Emi Nurhayati. (Qum: Lembaga Internasional Ahlul Bait, t.t), Husein Shahab, *Menghitung Khumus Secara Syar'i*. (Jakarta: Dana Mustadhafin, 2009), Nasir Tamara. *Revolusi Iran*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2004), Sayyid Muhammad Rizvi, *Khums: An Islamic Tax*, (Canada:t.p, 1992), AhlulBayt News Agency, *Konsep Taqlid dalam Ajaran Ahlul Bait as*, 15 Juni 2011, [www.danamustadhafin.com](http://www.danamustadhafin.com), dan buku-buku atau tulisan lainnya yang relevan dengan pembahasan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Studi Dokumentasi Naskah (Studi Pustaka), yaitu

---

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, literature, jurnal, media cetak, dan atau semua bahan tertulis lainnya, termasuk karya ilmiah yang di akses dari internet. Data-data deskriptif yang didapatkan dari berbagai literatur tersebut akan disusun ulang hingga dapat menyatu dengan teks-teks atau pembuatan skripsi.

d. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>28</sup> Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji. Setelah mendapatkan data dari yang telah penulis jelaskan sebelumnya, selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis data untuk menganalisis data mentah yang ada, kemudian dapat disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Adapun teknis analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.<sup>29</sup>

e. Pengujian Keabsahan Data

Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

---

<sup>28</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 166.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 224.

itu. Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzia membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>30</sup> Begitu halnya penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yaitu, pada bagian awal terdiri dari: Halaman Judul, Pernyataan Keaslian, Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Pedoman Literasi, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Selanjutnya akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab *Pertama* adalah Pendahuluan. Bab ini memuat aspek-aspek objektif dalam penelitian, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua* merupakan Landasan Teori yang berisikan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis. Maka dari itu, bab ini memuat Landasan Teologis, Pengertian Sistem Ekonomi Islam, Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam, Pengertian Distribusi, Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, dan Pengertian Khumus dari Berbagai Madzhab.

Bab *Ketiga*, sesuai dengan objek kajian yaitu khumus dalam Syiah adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), maka bab ini berisikan tentang Hasil Penelitian. Hasil penelitian tersebut, berupa Gambaran Sejarah Syiah, Sejarah Penetapan Khumus, Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam pada Khumus dalam Syiah, dan Pendistribusian khumus dalam Syiah.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rosda, 1998), hlm. 178.

Bab *Keempat*, merupakan inti dari penelitian ini yang akan dikaji, sehingga pada bab ini berisi tentang Analisis Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam pada Khumus dalam Syiah, Analisis Pendistribusian Khumus dalam Syiah, dan Manfaat Ekonomi dari Pendistribusian khumus.

Bab *Kelima* adalah penutup yang mencakup kesimpulan keseluruhan penelitian ini dengan disertai saran-saran penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian, hasil penelitian, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan penelitian tentang Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam (Studi Deskriptif terhadap Pendistribusian Khumus dalam Syiah), sebagai berikut:

1. Sumber-sumber ekonomi pada khumus ada 7, yaitu harta rampasan perang, harta karun, barang tambang, *ghaush* atau harta yang dikeluarkan dari dalam laut, harta halal yang bercampur dengan harta haram, tanah yang dibeli oleh kafir dzimmi, dan kelebihan pendapatan atau keuntungan selama satu tahun. Dari ke-7 sumber ekonomi tersebut, yang masih efektif pada zaman sekarang adalah harta halal yang bercampur dengan harta haram, barang tambang, *ghaus* atau harta yang dikeluarkan dari dalam laut, dan kelebihan pendapatan atau keuntungan selama satu tahun.
2. Pelaku ekonomi dalam Syiah adalah Imam, yang pada zaman sekarang berada di tangan marja taqlid atau wakil marja taqlid. Di Indonesia, belum ada marja taqlid, sehingga penyerahan, pengelolaan, dan pendistribusiannya dilakukan oleh wakil marja taqlid Indonesia, atau lembaga pengelolaan dana khumus, yaitu Dana Mustadhafin.
3. Dengan dikelolanya dana khumus oleh wakil marja taqlid, atau Lembaga Dana Mustadhafin dibawah pengawasan marja taqlid yang merupakan orang yang dinilai alim dan mumpuni dalam hal agama yang mendapatkan mandat dari marja taqlid, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penyelewengan terhadap dana khumus, sehingga dana khumus dapat dikelola dan didistribusikan secara maksimal dan efektif.
4. Pendistribusian khumus dibagi menjadi 2 saham, yaitu saham Imam dan saham para sayyid. Saham Imam terdiri dari 3 sumber, yaitu: Allah, Rasulullah, dan Kerabat Nabi. Sedangkan saham para sayyid dibagi menjadi 3 sumber, yaitu orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibu

sabil dari keturunan bani Hasyim. Pendistribusian saham Imam diberikan untuk kepentingan sosial, seperti beasiswa, bantuan kepada anak yatim dan orang miskin, insentif para da'i Allah, bantuan modal keterampilan bagi orang yang tidak mampu, bantuan lembaga pendidikan Islam atau pesantren, dan lain sebagainya. Sedangkan saham para sayyid didistribusikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil dari kalangan sayyid atau keturunan Bani Hasyim.

5. Khumus memiliki manfaat yang sangat penting dalam perekonomian. *Pertama* adalah pemerataan pendapatan, pengelolaan khumus dengan baik dan alokasi yang telah ditentukan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan. *Kedua* adalah pengembangan sumber daya manusia. Peran dana khumus sebagai pengembangan sumber daya manusia akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. *Ketiga* adalah pengembangan sektor riil. Dengan cara pendistribusian khumus yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha, baik dana maupun ketrampilan akan memberikan dua efek, yaitu meningkatkan penghasilan umat Islam, dan juga berdampak pada ekonomi secara makro.

## **B. Rekomendasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata pendistribusian khumus mampu memberikan kontribusi yang baik dalam hal ekonomi, Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak tertentu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Syiah pada umumnya untuk tetap memegang teguh ajaran-ajaran dari marja taqlid masing-masing dalam menyalurkan dana khumus, sehingga pendistribusian khumus dapat berjalan lebih efektif dan merata.
2. Bagi Pengurus Organisasi Syiah (IJABI dan ABI) atau Lembaga Dana Mustadhafin, hendaknya menerbitkan buku panduan atau pedoman yang dapat dipahami oleh generasi kekinian, karena tidak semua warga Syiah

mengetahui isi atau ajaran khumus yang tertuang dalam kitab-kitab yang berisi ajaran khumus, baik dari perkataan Imam, ataupun marja taqlid yang berbahasa Arab.

3. Bagi Wakil Marja Taqlid atau Institusi Pengelolaan Dana Khumus untuk memberikan kajian Khumus secara luas, tidak hanya tentang perintah agama saja, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi dari pendistribusian khumus.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala Hidayah dan Taufik-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkat rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam (Studi Deskriptif terhadap Khumus dalam Syiah)”. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh rintangan.

Penulis menyadari bahwasannya sebagai manusia biasa yang selalu dihindangi kesalahan, maka dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran dari saudara/i sangat penulis harapkan untuk bahan perbaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, semoga apa yang telah diberikan secara ikhlas akan mendapat ganti dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kekurangan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdad, Zaidi. *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Al Sayf, Abd al Aly. *Khumus: Hukum dan Penyalurannya Menurut Lima Madzhab Islam (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*. Terj. Abu Muhammad. Tarut: Al-Hayat, 1988.
- Al'Askari, Sayyid Murtadha. *Syiah dan Ahli Sunnah Jilid II*. Terj. Muhammad Syamsul Arif. Qum: Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makro Ekonomi Islami, Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisoduna*. Terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Asy'arie, Musa. *Dialektika Islam Etos Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: LESFI, 2016.
- Atjeh, Aboebakar. *Syiah Rasionalisme dalam Islam*. Solo: CV. Ramadhani, 1988.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993.
- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.
- Damsar dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Gold Profile of Imam Ali: Menyaksikan Hari-Hari Sang Kinasi Nabi*. Terj. Ito dan Romli. Depok: IIMaN, 2007.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ja'fari, Fadil Su'ud. *Islam Syiah: Telaah Pemikiran Imamah Habib Husain Al Habsyi*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Janwari, Yadi *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rosda, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Juz II*. Beirut: Dar Al Jawad, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur, dkk. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BFE Yogyakarta, 2004.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Philip Kotler. *Dasar-Dasar Pemasaran: Principles of Marketing*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Pur, Muhammad Ridha Musyafiqi. *Dasar Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*, Terj. Marzuki Amin. Jakarta: Nur Al-Huda, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 2007.
- Rizvi, Muhammad. *Khums:An Islamic Tax*. Canada:t.p, 1992.

Shahab, Husein. *Menghitung Khumus Secara Syar'i*. Jakarta: Dana Mustadhafin, 2009.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.5*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.

Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Subandi. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Subhani, Ja'far. *Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2012.

Tamara, Nasir. *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Tim Penulis MUI Pusat. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta: MUI, 2013.

Wahid, Hidayat Nur. dkk. *Mengapa Kita Menolak Syiah*. Jakarta: LPPI, 1998.

Zadeh, Muhammad Husein Falah Zadeh. *Belajar Fikih Untuk Tingkat Pemula*. Terj. Emi Nurhayati. Qum: Divisi Kebudayaan Lembaga Internasional Ahlul Bait, t.t.

#### **Jurnal:**

Dede Rodin, Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja'fari, Jurnal Ilmiah Conomica, Volume IV Edisi 2, November 2013.

Eny Sulistyowati, Motivasi dan Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Produk Industri Kerajinan Kulit di Yogyakarta, Jurnal MAKSIRENEUR, Vol.II, No.2, Juni 2013.

Nasir Makrem Shirazi, Khums: A Support for Financial Independence Part I, Jurnal Ilmiah Autumn, Vol. 11. No. 3, 2010.

Shobahussurur, Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn Taimiyyah, Jurnal Tsaqafah, vol. 6, No 1, April 2010.

Yadi Janwari, Tantangan dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia, Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

**Internet:**

AhlulBayt News Agency, Id.abna24.com.

<http://uin-malang.ac.id>

<https://m.detik.com>

[www.danamustadhafin.com](http://www.danamustadhafin.com)

[www.ibrahimamini.com](http://www.ibrahimamini.com)

[www.uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id)

**Wawancara:**

Habib Ahmad Bagir

Habib Ahmad Baraqbah

